VETERAN SOCIETY JOURNAL
Volume 4: Number 2: November 2023 / E-ISSN 2722-3299 P-ISSN 2722-3302
Published by Faculty Of Law
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Sosialisasi Kepada Organisasi Sie Kerohanian Islam Sekolah Menegah Atas 17 Tentang Pengajuan *Ad Informandum Judicem* di Dalam Mahkamah Konstitusi

Ghazy Giovani Rahman[1]*, Shifa Adji Nur Anggraini[2], Aurathalia Griselda[3], Naufal Rafif Syahrian[4], Vidi Salman Alfarisi Evandri[5], Zidan Hermawan[6].

[1] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010250@student.upnjatim.ac.id*
[2] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010271@student.upnjatim.ac.id*
[3] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010270@student.upnjatim.ac.id*
[4]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010295@student.upnjatim.ac.id*
[5] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010286@student.upnjatim.ac.id*
[6]*SMA 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: smantag45@gmail.com*

Abstrak

Pada artikel ini kami mengambil judul tersebut karena agar anggota SKI SMA 17 Agustus 1945 mengetahui tentang peran pengajuan ad informandum judicem dalam mahkamah konstitusi, dan para anggota SKI SMA 17 Agustus 1945 merupakan objek hukum dan saat mereka telah cakap hukum dan menjalani persidangan di mahkamah konstitusi mereka bisa tahu langkah langkah di persidangan Mahkamah Konstitusi. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menginformasikan kepada Anggota SKI tentang peran pihak dalam pengajuan ad informandum dalam persidangan mahkamah konstitusi. Isu hukum yang kami angkat pada artikel ini adalah bagaimana ad informandum diatur dalam hukum dalam hukum acara mahkamah konstitusi apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan keterangan tambahan, bagaimana ad informandum judicem berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi. Menurut kami sosialisasi ini penting karena bisa meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur pengajuan ad informandum. Pembuatan artikel ini dengan metode pengabdian dengan cara sosialisasi kepada organisasi SKI (Sie Kerohanian Islam) SMA 17 Agustus 1945, organisasi SKI sekaligus menjadi mitra kami dalam sosialisasi. Kemudia hasil dari sosialisasi ad informandum judicem Kami juga menyediakan kuesioner evaluasi untuk mereka tentang sosialisasi dari kami dan hasil yang didapat adalah keaktifan bertanya para anggota SKI dan tanggapan mereka tentang sosialisasi dari kelompok kami yang menurut mereka sudah cukup baik. Untuk kesimpulannya adalah Ad informandum judicem merupakan pernyataan yang disampaikan dalam sidang MK oleh pihak yang terkait dengan perkara tapi tidak berkepentingan secara langsung,dan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi juga memperbolehkan individu atau kelompok masyarakat untuk mengajukan permohonan dengan syarat adanya kerugian konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Ad Informandum; Pengabdian; Persidangan; Sosialisasi.

I. Pendahuluan

Ad informandum judicem atau keterangan tambahan merupakan konsep yang penting dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia. Konsep ini memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap suatu perkara untuk memberikan informasi tambahan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak secara langsung terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan implementasi ad informandum judicem dalam sistem peradilan konstitusi,

*Corresponding Author

khususnya dalam konteks pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut bagaimana ad informandum judicem diatur dalam hukum acara konstitusi Indonesia Apa saja kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan keterangan tambahan ini? Bagaimana ad informandum judicem berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi? Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dan relevansi ad informandum judicem dalam memperkaya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi serta pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil oleh Mahkamah. Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip dan aplikasi ad informandum judicem dalam konteks hukum acara konstitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan konstitusi, baik dari segi akademis maupun praktis. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi penting bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum acara konstitusi di Indonesia, serta memberikan sumbangan dalam diskusi tentang peningkatan kualitas dan transparansi sistem peradilan konstitusi secara keseluruhan. Perlu adanya hukum acara untuk mengatur peristiwa dan beracara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya. Pengadilan tidak hanya bertugas untuk menetapkan hukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah hukum di dalam dan di luar masyarakat.

Oleh karena itu, banyak masalah baru muncul dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi karena kebutuhan hukum untuk menyediakan solusi dan bantuan hukum. Di kalangan akademisi, hal-hal baru ini pasti akan menimbulkan berbagai pendapat, terutama mengenai pemikiran dan argumen yang didasarkan pada kemajuan hukum. Praktek peradilan yang telah terjadi perlu dipahami dan dipelajari, untuk di perguruan tinggi, sehingga akan muncul referensi atau pandangan yang berbeda untuk dapat menjadi inspirasi bagi tatanan lembaga peradilan lainnya. Dalam dunia pendidikan, demi menciptakan hubungan yang selaras antara teori dan praktik. Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU mengatur mengenai ad informandum sebagai berikut "pihak yang harus memberikan keterangan sebagai ad informandum adalah pihak yang hak kewenangannya tidak secara

langsung dipengaruhi oleh inti dari permohonan, tetapi karena tingginya kepeduliannya terhadap permohonan kepada bersangkutan." Pihak yang harus memberikan keterangan sebagai ad informandum adalah "Pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung" dalam perkara pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005[1]. Pihak Terkait ini wajib mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melewati Panitera. Apabila permohonan dikabulkan, keputusan akan ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan salinannya akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, jika permohonan tidak dikabulkan, pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 yang berkaitan dengan Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat pihak terkait tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan (ad informandum), yakni Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC).[2] Pihak ini memberikan keterangan tambahan berdasarkan dokumen persidangan yang didapatkan dari Sekretariat Komisi I DPR RI. Dalam sosialisasi kali ini mengangkat tentang peranan ad informandum didalam persidangan MK hal ini dianggap penting meskipun bukan untuk kesaksian tambahan dari alat bukti tetapi digunakan untuk hakim memahami perkara tersebut dengan demikian maka membantu penyelesaian perkara berjalan cepat dan tepat sesuai asas peradilan cepat,sederhana,biaya ringan. Sosialisasi ini tertuju kepada organisasi SKI SMA 17 Agustus 1945 Surabaya bertujuan agar mengetahui proses pengajuan dan peran ad informandum judicem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi serta mengetahui tentang penyelesaian hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam sosialisasi kali ini menggunakan metode pengabdian kepada para siswa anggota SKI SMA 17 Agustus 1945 dengan cara menjelaskan dihadapan audience dengan menggunakan media Power Point yang telah kami buat berdasarkan referensi di internet dan buku yang telah kita pelajari dan

[1] Muchamad Ali Safa'at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hal 91- 105. 2010.
[2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, hal. 109, hal.111, hal. 113. Selasa, 17 April 29 2007.

pahami. serta kita menggunakan dua media komunikasi secara offline (luring) dan online (daring) digunakan demikian agar dapat diikuti oleh seluruh anggota SKI dengan lebih leluasa disela kesibukan mereka yang mengikuti sosialisasi ini berjumlah 10 sampai 15 siswa secara daring dan luring. Dengan demikian sosialisasi berjalan lancar dan tanpa hambatan,mereka juga mengajukan 6 pertanyaan yang berbeda dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka memahami materi yang kelompok kami sampaikan dan mereka juga tertarik akan materi hukum tersebut.

II. Metode

Artikel Ini dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan dan memberi informasi terkait peran para pihak dalam pengajuan ad informandum judicem di dalam persidangan mahkamah konstitusi. Artikel ini juga dibuat dengan metodologi pengabdian dengan cara sosialisasi. Adapun cara sosialisasi yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah sebelum memulai sosialisasi kami mencari referensi materi tentang pengajuan ad informandum judicem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, setelah materi terbentuk kami menghubungi mitra kami yaitu SKI SMA 17 Agustus 1945 untuk bekerja sama dan menjadi audience dalam sosialisasi kami. Setelah bernegosiasi dengan pihak SKI dan mereka pun bersedia menjadi mitra sosialisasi, kami menyediakan surat pernyataan yang harus

mereka isi dengan menyertakan tanda tangan ketua SKI beserta stempel dari organisasi tersebut sebagai syarat formil. Setelah itu kami mendiskusikan tentang tanggal pelaksanaan dimulainya sosialisasi tersebut dan berdasarkan Kesepakatan bersama kami mengadakan sosialisasi pada hari Rabu, saat hari pelaksanaan kami menunggu pihak mitra berkumpul dan setelah itu kami memulai sosialisasi kepada mitra kami yaitu SKI SMA 17 Agustus 1945.

Kemudian untuk hasil sosialisasi dari kelompok kami adalah masih banyak siswa yang belum mengetahui peran para pihak dalam persidangan di mahkamah konstitusi, dikarenakan mereka tidak mempelajari tentang itu, kemudian para siswa juga aktif untuk bertanya dan memiliki keingintahuan yang besar terkait materi yang disampaikan oleh kelompok kami.

III. Hasil dan Analisis

Peran Para Pihak Dalam Pengajuan Ad Informandum Judiciem Persidangan MK

Ad informandum judiciem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keterangan yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan perkara, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Keterangan ini dianggap sebagai informasi yang diperlukan oleh hakim untuk memahami perkara, tetapi tidak sebagai bagian dari bukti perkara. Pihak yang terkait secara langsung dengan perkara dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dan keterangannya dianggap sebagai bagian dari bukti perkara, sedangkan pihak yang terkait secara tidak langsung dianggap sebagai pihak yang memberikan informasi untuk pengetahuan hakim, tidak sebagai bagian dari bukti perkara.[3] Mahkamah Konstitusi membedakan pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara melalui penyampaian ad informandum, seperti yang diperlihatkan dalam contoh perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, memberikan informasi yang diperlukan oleh hakim untuk memahami perkara, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Keterangan dari pihak-pihak ini dianggap sebagai ad informandum, yang berfungsi untuk membantu hakim dalam memahami perkara dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam beberapa kasus, seperti yang diperlihatkan dalam contoh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, amicus curiae yang dikirim ke MK juga memiliki peran yang mirip dengan ad informandum. Amicus curiae adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara, tetapi memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara yang diajukan. Mereka memberikan informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum yang terkait dengan kasus, serta tujuannya adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.[4] Dalam beberapa kasus, seperti yang diperlihatkan dalam contoh perkara PHPU, amicus curiae juga dapat berfungsi sebagai ad informandum, memberikan

[3] Cr. (2005, August 28). Ad Informandum Untuk Pengetahuan Bukan Menjadi Pertimbangan Hakim.
[4] Fakultas Hukum UMSU. Siapakah dan Peran Amicus Curiae yang Dikirim Megawati Ke MK. 17 April 2024

informasi yang diperlukan oleh hakim untuk memahami perkara, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Keterangan dari amicus curiae dianggap sebagai ad informandum, yang berfungsi untuk membantu hakim dalam memahami perkara dan membuat keputusan yang lebih tepat.

Peran para pihak dalam pengajuan ad informandum judiciem:

Pemohon/Penggugat Pemohon/penggugat dapat mengajukan ad informandum judiciem berupa data, dokumen, atau informasi tambahan yang mendukung dalil-dalil gugatan/permohonannya. Analisis materi dilakukan untuk menilai relevansi dan kekuatan informasi tersebut dalam mengkonstruksi argumentasi hukum.

Termohon/Tergugat Termohon/tergugat juga dapat mengajukan ad informandum judiciem berupa data atau informasi yang memperkuat jawaban/bantahan terhadap gugatan/permohonan. Analisis materi dilakukan untuk menilai ketepatan dan validitas informasi tersebut dalam menanggapi dalil-dalil pemohon. Pihak Terkait atau Kuasa Hukum Pihak terkait seperti lembaga/instansi atau pihak yang berkepentingan, serta kuasa hukum para pihak, dapat mengajukan ad informandum judiciem untuk memberikan perspektif atau penjelasan terkait substansi perkara yang disidangkan. Analisis dilakukan untuk menilai kontribusi informasi tersebut dalam membantu hakim memahami persoalan yang diperkarakan.

Analisis materi ad informandum judiciem penting bagi hakim untuk menguji kebenaran dan relevansi informasi tambahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan. Ini menjadi bagian dari kewajiban hakim untuk memeriksa semua fakta dan bukti secara cermat dan saksama sebelum memutus perkara.

Perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran

Dalam pengajuan ad informandum judicem ke persidangan Mahkamah Konstitusi melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh pihak yang ingin memberikan keterangan tambahan yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.[5] Pemilihan Pihak: Pihak yang ingin memberikan keterangan tambahan harus dipilih secara tepat dan sesuai dengan kepentingan perkara. Pihak yang terkait secara

[5] Wahyuni, W. Orang-orang yang Boleh Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.Oktober 2023.

langsung dengan perkara dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dan keterangannya dianggap sebagai bagian dari bukti perkara, sedangkan pihak yang terkait secara tidak langsung dianggap sebagai pihak yang memberikan informasi untuk pengetahuan hakim, tidak sebagai bagian dari bukti perkara.[6] Pengajuan Permohonan: Pihak yang dipilih harus mengajukan permohonan kepada Panitera MK untuk memberikan keterangan tambahan. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan dan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas mengapa keterangan tambahan diperlukan.[7] Pemeriksaan Kelengkapan: Panitera MK akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang disertai dengan permohonan. Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai, maka permohonan akan diterima dan pihak yang mengajukan akan diundang untuk memberikan keterangan tambahan. Penetapan Jadwal Sidang: Setelah permohonan diterima, Panitera MK akan menetapkan jadwal sidang untuk pihak yang mengajukan keterangan tambahan. Pihak yang mengajukan harus hadir di sidang tersebut dan memberikan keterangan tambahan sesuai dengan permohonan. Pengumuman Putusan: Setelah pihak yang mengajukan memberikan keterangan tambahan, hakim MK akan mempertimbangkan keterangan tersebut dan membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Ad Informandum Judicem dalam persidangan dapat berupa keterangan tambahan yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan perkara, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Terdapat beberapa contoh sebagai berikut Pertama, keterangan dari organisasi masyarakat. Dalam perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, organisasi masyarakat yang terkait dengan perkara memberikan keterangan tambahan tentang implikasi hukum dari UU 32/2002 terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Kedua, keterangan dari ahli hukum. Dalam perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, ahli hukum yang terkait dengan perkara memberikan keterangan tambahan tentang implikasi hukum dari

[6] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2010) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
[7] Thea, A. Amicus curiae ini berpotensi tak dipertimbangkan MK. Hukumonline.com. 19 April 2024

UU 32/2002 terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Ketiga, keterangan dari pihak yang terkait secara tidak langsung. Dalam perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, pihak yang terkait secara tidak langsung dengan perkara memberikan keterangan tambahan tentang implikasi hukum dari UU 32/2002 terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Selanjutnya, keterangan dari pihak yang terkait secara langsung. Dalam perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, pihak yang terkait secara langsung dengan perkara memberikan keterangan tambahan tentang implikasi hukum dari UU 32/2002 terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Terakhir, keterangan dari pihak yang terkait secara tidak langsung. Dalam perkara pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, pihak yang terkait secara tidak langsung dengan perkara memberikan keterangan tambahan tentang implikasi hukum dari UU 32/2002 terhadap kebebasan berpendapat dan beragama.

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), ad informandum judicem dapat berupa keterangan tambahan yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan perkara, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Contoh kasus pengajuan ad informandum judicem dalam persidangan MK melibatkan pihak yang terkait secara tidak langsung dengan perkara, seperti organisasi masyarakat, ahli hukum, atau pihak yang terkait secara tidak langsung dengan perkara. Mereka memberikan informasi tambahan kepada hakim untuk membantu pemahaman perkara tanpa menjadi bagian dari bukti perkara. Dalam beberapa kasus, seperti pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, pengajuan judicial review, perselisihan hasil pemilihan gubernur, pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, perselisihan hasil pemilihan bupati, pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, perselisihan hasil pemilihan wali kota, pengajuan judicial review UU 32/2002 tentang Penyiaran, dan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, pihak yang terkait secara tidak langsung dengan perkara memberikan informasi tambahan kepada hakim untuk membantu pemahaman perkara tanpa menjadi bagian dari bukti perkara.

Alasan utama mengadakan sosialisasi tentang konsep ad informandum judicem kepada anggota organisasi Sie Kerohanian Islam (SKI) SMA 17 Agustus 1945 adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka. Sebagian anggota SKI kemungkinan belum sepenuhnya mengerti arti ad informandum judicem, yaitu penyampaian informasi

kepada hakim untuk membantu proses peradilan. Sosialisasi ini bertujuan memperdalam pengetahuan mereka tentang prinsip tersebut dalam ranah hukum dan peradilan. Selanjutnya, sebagai organisasi yang berfokus pada kajian masyarakat Islam, SKI mempunyai peran yang sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai serta pelajaran tentang hukum Islam, termasuk ad informandum judicem yang merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ad informandum judicem, anggota SKI dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip tersebut, sehingga menimbulkan kesadaran hukum juga penghormatan terhadap proses peradilan yang adil.

Interpretasi Peran para pihak Ad Informandum Judiciem Dalam Persidangan

Berkaitan dengan penyediaan informasi dan keterangan yang bisa membantu majelis hakim dalam memahami dan memutus perkara. Tak jarang pula peran ini diemban oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara, tetapi memiliki pengetahuan, keahlian, atau informasi yang relevan yang dapat memperkaya perspektif majelis hakim. Berikut merupakan interpretasi Peran para pihak Ad Informandum Judicium dalam persidangan Pihak yang mengajukan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan seseorang ataupun kelompok yang bukan merupakan pihak dalam perkara tetapi memberikan informasi atau opini hukum kepada pengadilan.[8]

Saksi ahli Merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. Organisasi atau lembaga terkait organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam isu yang sedang di pertimbangkan oleh MK dapat diundang atau mengajukan diri untuk memberikan keterangan. Pihak dengan kepentingan khusus, ada situasi dimana individu atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus dalam hasil perkara mungkin diizinkan untuk memberikan informasi atau pandangan mereka. Peran ini esensial karena informasi tambahan dari pihak-pihak ad informandum judiciem dapat memperkaya pertimbangan hakim, memberikan sudut pandang yang lebih luas, dan memastikan bahwa keputusan yang

[8] Asshiddiqie, J. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika,2019.

diambil berlandaskan pada pemahaman yang komprehensif mengenai semua aspek yang relevan dengan perkara. Dalam pelaksanaan peran ini, para pihak harus tetap objektivitas dan integritas informasi yang disampaikan, serta memastikan bahwa kontribusi mereka benar-benar membantu pengadilan dalam mencapai putusan yang adil dan tepat.

Orang Orang Yang Mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan judicial review, yaitu menguji ulang dan meninjau keputusan badan legislatif dan/atau eksekutif. Menurut mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, secara teoritis, kepatuhan terhadap aturan konstitusional tentang pembuatan undang-undang hanya dapat dipastikan secara efektif jika terdapat lembaga di luar badan legislatif yang bertugas menguji konstitusionalitas suatu peraturan hukum, serta tidak menerapkan peraturan hukum tersebut jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.[9] Oleh karena itu, bisa dibentuk lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi, atau pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review) dapat diberikan kepada pengadilan umum, khususnya Mahkamah Agung.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formal maupun materiil, yang dikenal sebagai pengujian konstitusionalitas. Dasar hukum untuk pengujian konstitusionalitas ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta amandemennya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Individu, kelompok masyarakat, dan komunitas hukum adat memiliki hak dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa terdampak kerugian konstitusional. Mereka yang berhak mengajukan judicial review di MK mencakup warga negara Indonesia baik secara individu maupun dalam kelompok yang memiliki kepentingan serupa. Selain itu, komunitas hukum adat yang ada dan berkembang dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

[9] Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 17 Oktober, surakarta, 2009.

Indonesia (NKRI) seperti yang ada di dalam undang-undang, juga berhak untuk mengajukan permohonan ke MK. MK berperan dalam memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dan validitas konstitusi senantiasa terjaga.

Ada dua jenis pengujian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu formil dan materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan aspek-aspek lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil. Permohonan pengujian formil harus diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam lembaran negara. Sebaliknya, pengujian materiil tidak memiliki batasan waktu, sehingga undang-undang yang sudah berlaku bertahun-tahun pun masih dapat diuji substansinya.[10] Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian formil, maka seluruh undang-undang tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dalam pengujian materiil, hanya bagian undang-undang yang diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon dan termohon dapat didampingi atau menunjuk kuasa hukum. Badan hukum, baik publik maupun privat, juga dapat didampingi atau menunjuk kuasa hukum.[11] Kuasa hukum yang mewakili di Mahkamah Konstitusi tidak wajib seorang advokat, namun harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum acara, terutama saat mengajukan permohonan pengujian untuk mewakili prinsipal. Selain menunjuk kuasa, pemohon dan termohon juga dapat menerima pendampingan. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), digunakan istilah "permohonan" bukan "gugatan". Istilah "permohonan" menjelaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah sengketa kepentingan antara pihak-pihak tertentu, dan putusan MK bersifat erga omnes, yang berarti berlaku umum dan mempengaruhi hukum di Indonesia meskipun diajukan oleh individu. Untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, diperlukan adanya klaim kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional adalah

[10] Diyar Ginanjar Andiraharja, Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi ajudikasi Konstitusional di Indonesia, Vol 3
[11] Moza Dela Fudika,Ellydar Chaidir,Abdul Hadi Anshary,Heni Susanti, Tinjauan Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, April 2022.

hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, dengan catatan bahwa kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam proses judicial review di MK, perkaranya tidak melibatkan sengketa kepentingan antara pihak-pihak tertentu.

Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di SMA 17 Agustus di surabaya mendapatkan pengertian Peran ad informandum judiciem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah sebagai pihak yang memberikan keterangan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membantu menjelaskan atau memperjelas suatu fakta atau keadaan yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Ad informandum judiciem dapat diartikan sebagai "untuk memberitahu hakim". Dalam sosialisasi ini kami menjelaskan juga pihak yang diundang atau ditunjuk sebagai ad informandum judiciem biasanya memiliki pengetahuan khusus atau keahlian tertentu yang relevan dengan masalah yang sedang diperdebatkan di pengadilan.

Penulis memberitahu para siswa tentang beberapa poin penting tentang peran ad informandum judicem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan Penjelasan Teknis atau Keilmuan, Ad informandum judiciem sering kali adalah ahli dalam bidang tertentu yang memberikan penjelasan atau klarifikasi teknis kepada hakim. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan isu-isu konstitusional yang rumit, seorang ahli hukum tata negara mungkin dipanggil untuk memberikan pandangan ahli. Tidak Mengikat Hakim: Keterangan yang diberikan oleh ad informandum judiciem bersifat informatif dan tidak mengikat hakim. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan tersebut sesuai dengan keyakinan mereka dan bukti-bukti lain yang ada dalam perkara. Melengkapi Alat Bukti, Meskipun keterangan ad informandum judiciem tidak termasuk dalam alat bukti secara formal, informasi yang diberikan dapat melengkapi pemahaman hakim terhadap konteks atau aspek tertentu dari perkara yang mungkin tidak tercakup oleh bukti-bukti yang ada. Penggunaan dalam Praktik dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil berbagai ahli atau pakar dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain, tergantung pada isu yang dihadapi dalam suatu perkara. Peran dalam

Mewujudkan Keadilan, Peran ad informandum judiciem adalah untuk membantu mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang semua aspek yang relevan dari suatu perkara.

Ad Informandum sebagai Pengetahuan Bukan Menjadi Pertimbangan Hakim

Dalam perkara pengajuan judicial review terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon terdiri dari enam lembaga, termasuk Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Termohon dalam perkara ini adalah Pemerintah dan DPR. Selama proses persidangan, Hinca Panjaitan dan lembaganya menyatakan keinginan agar UU Penyiaran tetap dipertahankan. Meskipun Hinca dan lembaganya bukan pihak langsung dalam perkara ini, MK menganggap keterangannya penting sehingga keterangan tersebut diterima sebagai ad informandum.

Zaenudin Paru, anggota tim advokasi Nur Mahmudi, menjelaskan bahwa isi ad informandum sebagian sudah tercantum dalam memori Peninjauan Kembali (PK), sementara sebagian lainnya belum. Untuk yang sudah tercantum, pihaknya bermaksud mempertegas poin-poin tersebut, sedangkan untuk yang belum, pihaknya berharap informasi itu dapat menjadi tambahan bagi hakim. Alasan tim advokasi tidak melakukan intervensi dan hanya mengajukan ad informandum adalah karena beberapa alasan. Pertama, setelah bertemu dengan KPUD Depok, mereka menilai bahwa materi yang ada dalam memori PK KPUD sudah memadai. Kedua, setelah bertemu dengan Ketua MA Bagir Manan, mereka mendapatkan kesan bahwa MA membuka diri terhadap upaya hukum PK. Dari teknis yuridis, langkah tim advokasi dinilai cukup tepat. Hal ini karena posisi Nur Mahmudi dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok bukan merupakan pihak yang berperkara langsung. Pihak yang berperkara untuk kasus ini adalah pasangan Badrul Kamal dan KPUD Depok. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Nur Mahmudi adalah mengajukan ad informandum untuk mendukung PK KPUD Depok. Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi (MK), ad informandum tidak bersifat mengikat. Informasi tambahan ini biasanya tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim, tetapi hanya menjadi pengetahuan bagi mereka. Dalam memutus perkara, majelis konstitusi mempertimbangkan informasi yang diungkap selama

persidangan, seperti keterangan saksi atau bukti tertulis. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim.

Sosialisasi dan Implementasi Ad Informandum Judicem dalam Praktik Peradilan Konstitusi: Meningkatkan Partisipasi dan Kepastian Hukum

Sosialisasi mengenai ad informandum judicem memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap konsep serta praktik penggunaan ad informandum dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Mengenalkan Ad Informandum Judicem kepada anggota organisasi SKI SMA 17 Agustus 1945 memberikan pengetahuan lebih lagi tentang hukum dan menjelaskan secara mendalam tentang Ad Informandum Judicem kepada mereka. Sasaran informasi ini diberikan kepada anggota SKI SMA 17 Agustus 1945. Ad informandum judicem mengacu pada keterangan tambahan yang diberikan oleh pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam suatu perkara, namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu yang dibahas. Dalam konteks ini, sosialisasi bertema ad informandum judicem bertujuan untuk mengklarifikasi peran dan relevansi keterangan tambahan ini dalam proses peradilan konstitusi. Pentingnya sosialisasi ini juga terletak pada upaya untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di MK tetap transparan, adil, dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ad informandum judicem, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa keterangan tambahan ini tidak bersifat mengikat bagi hakim, namun dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan. Manfaat dari sosialisasi bertema ad informandum judicem adalah membuka ruang bagi partisipasi lebih luas dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah hukum yang sedang dipertimbangkan oleh MK. Dengan demikian, masyarakat hukum, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dapat ikut berkontribusi dalam mendukung proses keadilan konstitusional. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini antara lain adalah peningkatan pemahaman publik akan mekanisme dan prinsip-prinsip yang mengatur ad informandum judicem di MK. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan peningkatan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait dalam memberikan keterangan tambahan yang relevan dan bermanfaat bagi proses peradilan konstitusi. Dengan menyebarnya pemahaman yang lebih baik tentang ad informandum

judicem, diharapkan proses peradilan konstitusi di MK dapat semakin memenuhi standar keadilan yang tinggi, serta memberikan kepastian hukum yang jelas dan tepat dalam menanggapi tantangan hukum yang kompleks dan berkembang pesat di masyarakat. Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari upaya MK untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang atau peraturan di Indonesia.

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi

Digram 1. Asal Sekolah

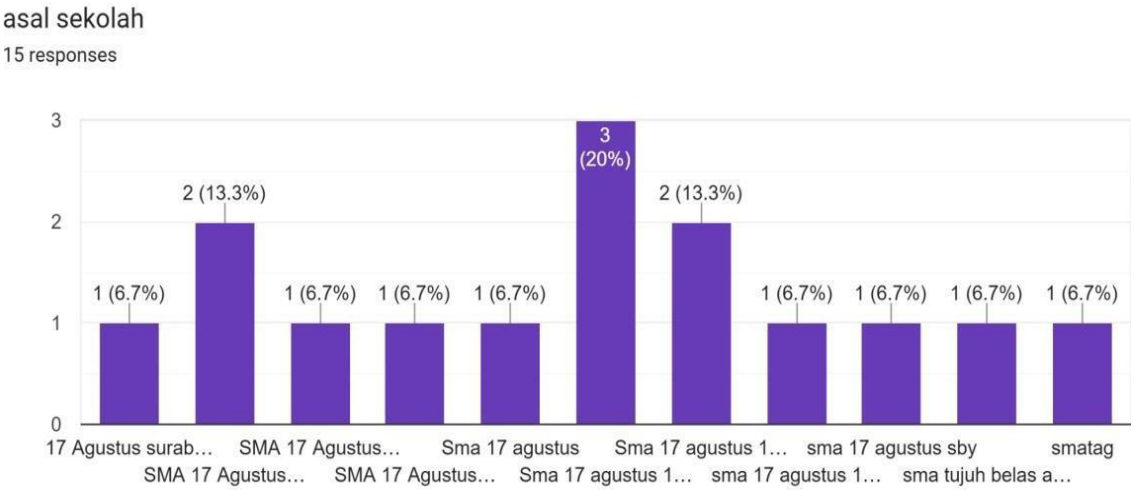

Digram 1. Respon terhadap Pemahaman terhadap Materi Sosialisasi

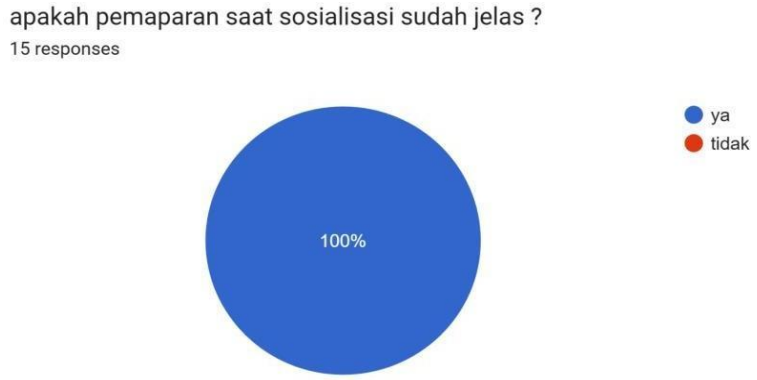

IV. Kesimpulan

Ad Informandum Judicem adalah pernyataan yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang terkait dengan perkara tersebut, namun tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara tersebut. Kesaksian ini dianggap sebagai informasi yang diperlukan hakim untuk memahami perkaranya, namun bukan merupakan bagian dari alat bukti dalam perkara tersebut. Dalam persidangan Ad Informandum Judicem, mungkin terdapat informasi tambahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, namun tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan individu, kelompok masyarakat, dan warga negara biasa untuk mengajukan permohonan, dengan syarat adanya kerugian konstitusional yang diklaim.

Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di SMA 17 Agustus mendapatkan pengertian peran Ad Informandum Judicem dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan kami menjelaskan juga pihak yang diundang atau ditunjuk sebagai Ad Informandum Judicem biasanya memiliki pengetahuan khusus atau keahlian tertentu yang relevan dengan masalah yang sedang diperdebatkan di pengadilan. Beberapa contoh, suatu perkara mungkin melibatkan beberapa pihak yang tidak berhak untuk mempunyai kepentingan langsung di dalamnya, namun pernyataan dari pihak-pihak tersebut dianggap sebagai bukti keterlibatan mereka dengan memberikan informasi tambahan, sehingga membantu hakim dalam memahami permasalahan tersebut dan menarik kesimpulan yang logis.

Referensi

Ad informandum Untuk Pengetahuan bukan Menjadi Pertimbangan Hakim, Hukum online.com

Ahmad Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, Jurnal Konstitusi 8(6), hal 853-855. 2011.

Asshiddiqie, J. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika,2019.

Diyar Ginanjar Andiraharja, Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi ajudikasi Konstitusional di Indonesia, Vol 3

Fc Susila Adiyanta. Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi,Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, Tembalang Semarang,2021.

Gatra, S. Apa Gunanya 'perang amicus curiae' Di Mk.Halaman all, 2024

I Gede Yusa. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 28 Oktober 2016

Indra, M. Hukum Konstitusi di Indonesia, edisi ke-5. hal 11-18. Yogyakarta, 2017.

Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 17 Oktober, surakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, edisi ke-3. Jakarta:Konpress,108-111.2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, hal. 109, hal.111, hal. 113. Selasa, 17 April 29 2007.

Mangkudilaga, Benjamin, Jalan Tengah Pengujian Peraturan UndangUndang, Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Mashudi, Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih,Universitas Muhammadiyah Aceh.2011.

Moza Dela Fudika,Ellydar Chaidir,Abdul Hadi Anshary,Heni Susanti,TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, April 2022

Muchamad Ali Safa'at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hal 91- 105. 2010.

Pan Mohamad Faiz. Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian Undang Undang, Maret, 2020.

Prof.Dr.H.M. Laica Marzuki. Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi,Hal4. 2004.

Salman.R.Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi. Airlangga university,2017.

Siahaan, M. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(3), 357–378,2009.

Simanjuntak, E. Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 2019.

Tasrif, Suardi, Fraksi Karya Pembangunan & Mahkamah Konstitusi, dalam Menegakkan Rule of Law Di Bawah Orde Baru, Peradin, Jakarta, 1971

Thea, A. Amicus curiae ini berpotensi tak dipertimbangkan MK. Hukumonline.com. 19 April 2024